

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 22/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi kelengkapan berkas pengganti antar waktu anggota DPRD sesuai ketentuan pasal 109 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan sebagai pelaksanaan ketertiban pasal 46 peraturan KPU nomor 22 tahun 2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ kota hasil pemilihan umum , dipandang perlu membentuk kelompok kerja pelaksanaan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten majalengka yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, UU No 27 Tahun 2009, PP No 16 Tahun 2010, PKPU No 18 Tahun 2008, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU nomor 22 Tahun 2010, PKPU nomor 03 Tahun 2011.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan kelompok kerja pelaksanaan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. A. melakukan rapat internal; B. meneliti dan memeriksa surat dari pimpinan DPRD perihal penggantian antar waktu anggota DPRD; C. memeriksa dan meneliti dokumen daftar calon tetap (DCT) calon pengganti anggota DPRD dari partai politik dan Daerah pemilihan yang sama; D. memeriksa dan meneliti peringkat perolehan suara calon pengganti anggota DPRD dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama; E. menyiapkan salinan/fotocopy DCT untuk dilegalisas; F. menyiapkan salinan/fotocopy peringkat perolehan suara calon pengganti untuk dilegalisasi; G. menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai tindak lanjut surat pimpinan DPRD; H. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah provinsi Jawa Barat; I. menyampaikan laporan hasil PAW kepada KPU dan KPU Provinsi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 februari 2013.
 - Lampiran 1 Halaman.